



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Kab Semarang XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com Nomor Handphone XXXXX3;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3XXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Kab Semarang XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email, sebagai Pemohon II, dalam hal ini para pihak menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, Nomor Handphone XXXXX;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Halaman 1 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court Mahkamah Agung RI dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor1/Pdt.P/2025/PA.Sal tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : ANAK PARA Pemohon
Tanggal lahir/Umur : Salatiga, XXXXX(umur 17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : XXXX, Kota Salatiga.

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Tanggal lahir : Salatiga, XXXX5 (umur 19 tahun 6 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : XXXXX, Kota Salatiga.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir , Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, telah ditolak dengan Surat Penolakan kehendak Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan tertanggal 28 November 2024;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 17 november 2024 dan calon pengantin perempuan sudah hamil 26 minggu seperti pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh bidan tertanggal 12 November 2024,

Halaman 2 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan di PT. XXXXX dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, maka mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (ibu kandung dan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon);

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan

Halaman 3 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua perempuan calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan bersedia mendukung anak para Pemohon menyelesaikan Pendidikan 12 tahun dengan mengikuti program kejar paket dan sanggup untuk membimbing anak para Pemohon dalam hal ibadah wajib seperti solat 5 (lima) waktu;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikahi calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan dan telah lama pacaran, sering bertemu dan melakukan hubungan

Halaman 4 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan sehingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil;

- Bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri karena keduanya akan bertanggung jawab atas janin yang dikandung oleh anak para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih perawan dan Calon suami masih jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon masih sekolah di SMK Telkom Salatiga kelas XII namun belum selesai dan bersedia mengikuti program kejar paket C;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon bekerja di Pabrik PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah bertunangan dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon belum menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat dan belum melaksanakan sholat 5 (lima) waktu dengan tertib

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut sampai usia anak Para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, atas nasihat tersebut, anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak bersedia ditunda karena sudah terlanjur hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;

Halaman 5 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah berusia 19 tahun 6 bulan atau sudah melebihi usia minimal perkawinan;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran dan melakukan hubungan badan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan saat ini adalah 8 bulan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami, keinginan menikah karena baik calon suami maupun anak Para Pemohon saling suka dan saling cinta;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja di PT XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah melaksanakan lamaran dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Calon suami anak para Pemohon telah menguasai tata cara sholat dan bacaan sholat namun belum tertib dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan tersebut, atas nasihat tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan

Halaman 6 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa ditunda karena sudah yakin untuk menikah dan anak para Pemohon telah hamil 8 bulan;

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

- **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon** , NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Salatiga, XXXXX, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan XXXXX, Kota Salatiga; (ayah kandung calon suami anak para Pemohon);
- **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon** , NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXX, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXX, Kabupaten Semarang (ibu kandung calon suami anak para Pemohon);

Ayah kandung dan Ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang ANAK PARA Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah lama berpacaran hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan saat usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menginginkan anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan supaya jelas status ayah dari janin yang dikandung dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja di PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi

Halaman 7 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon siap dan bersedia untuk berkomitmen untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan bersedia mendukung anak para Pemohon menyelesaikan Pendidikan 12 tahun dengan mengikuti kejar paket C;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 02-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXX3 tanggal 02-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 14-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Fitriyani Nomor XXXXX tanggal 01 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor XXXXX tanggal 16-10-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon Nomor XXXX tanggal 18 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-XXXXX tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA Pemohon tanpa nomor tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Koestinah, S.ST., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Slip Gaji atas nama CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon tanpa Nomor tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX Bukti

Halaman 9 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Asli Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak atas nama CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon Nomor XXXX tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak atas nama Aulia Fitriyani Nomor XXXX tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, XXXX, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga, saksi adalah kakak ipar Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bertempat tinggal di Perumahan Permata Argosari Nomor 36 RT.002 RW.008 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan sementara calon suaminya berusia lebih dari 19 tahun 6 bulan, dan beragama Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran anak para Pemohon saat ini telah hamil akibat hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini hanya lulus SLTP

Halaman 10 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



dan sempat sekolah di SMK Telkom di Salatiga namun keluar karena malu telah diketahui hamil oleh pihak sekolah;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta sanggup untuk bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, XXXX, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kota Salatiga, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 11 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bertempat tinggal di Perumahan Permata Argosari Nomor 36 RT.002 RW.008 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan sementara calon suaminya berusia lebih dari 19 tahun 6 bulan, dan beragama Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran anak para Pemohon saat ini telah hamil akibat hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini hanya lulus SLTP dan sempat sekolah di SMK Telkom di Salatiga namun keluar karena malu telah diketahui hamil oleh pihak sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta sanggup untuk bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Halaman 12 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) Dimana 4 (empat) alat bukti tersebut bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan agama termasuk didalamnya ibadah wajib dan pengetahuan tentang agama Islam;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA Pemohon** bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun dengan alasan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai mengakibatkan anak Para Pemohon hamil diluar nikah, sehingga pernikahan anak para Pemohon

Halaman 15 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama **ANAK PARA Pemohon** yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya telah lama berpacaran dengan calon suaminya sehingga sampai melakukan hubungan badan mengakibatkan dirinya hamil, calon suaminya telah bekerja di PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan dirinya ingin menikah karena sudah lama berpacaran dengan anak Para Pemohon sampai berhubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak

Halaman 16 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami dan berkomitmen ikut membantu dan bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan mendukung anak Para Pemohon untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Para Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.12 merupakan fotokopi dan surat asli akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti, dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Salatiga yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, serta terbukti juga

Halaman 17 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para pemohon bernama **Aulia Fitriyani** lahir di Salatiga, XXXXX dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon lahir di Salatiga, 22 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa anak Para Pemohon pada tanggal pemeriksaan 12 November 2024 dalam keadaan hamil 26 minggu 3 hari dengan Hari perkiraan Lahir (HPL) 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon

Halaman 18 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. XXXXX sejumlah Rp2.650.570,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa diketahui bahwa Calon suami Anak Para Pemohon sudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Layanan Terrintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil rekomendasi kepada Pengadilan Agama bahwa subjek (anak Para Pemohon) **Dipertimbangkan Untuk Menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa diketahui bahwa Anak Para Pemohon sudah menjalani Konseling dan pemeriksaan psikologis di Layanan Terrintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 di mana Psikolog yang berwenang telah memberikan hasil rekomendasi kepada Pengadilan Agama bahwa subjek (anak Para Pemohon) **Dipertimbangkan Untuk Menikah;**

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 144, 145 dan Pasal 147 HIR., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA Pemohon**, calon suami anak Para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bertempat tinggal di Perumahan Permata Argosari Nomor 36 RT.002 RW.008 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, anak Pemohon berusia 17 tahun 4 bulan sementara calon suaminya berusia lebih dari 19 tahun 6 bulan, dan beragama Islam, Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran anak para Pemohon saat ini telah hamil akibat hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, anak kandung Para Pemohon saat ini hanya lulus SLTP dan sempat sekolah di SMK Telkom Salatiga namun keluar karena malu telah diketahui hamil oleh pihak sekolah, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka, calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di PT. XXXXX dengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi mengetahui orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon dari sisi ekonomi mampu dan sanggup untuk membantu kehidupan rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta sanggup untuk bertanggung jawab, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai belum cukup umur, saksi mengetahui Keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun, saksi mengetahui pernikahan anak kandung para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 171

Halaman 20 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA Pemohon** yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran sehingga mengakibatkan keduanya berhubungan badan dan anak Para Pemohon hamil 8 bulan;
- Bahwa terhadap Anak Para Pemohon telah dilakukan bimbingan dan konseling pemeriksaan psikologis dengan hasil bahwa subjek (anak Para Pemohon) Dipertimbangkan Untuk Menikah;
- Bahwa berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di PT

Halaman 21 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



XXXXXdengan penghasilan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA Pemohon** yang saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran hingga mengakibatkan anak Para Pemohon melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan bimbingan dan konseling pada psikolog dengan hasil subjek (anak Para Pemohon) Dipertimbangkan Untuk Menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Halaman 22 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Para Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolakannya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan

Halaman 23 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk anak Para Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan maksud batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita

Halaman 24 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selain diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, juga bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah "...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA Pemohon sekarang dalam kondisi hamil sekitar 8 bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga alasan kehamilan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon tersebut dari luar nikah dan untuk menyelamatkan mental anak Para Pemohon karena tekanan psikis menanggung malu karena hamil di luar ikatan perkawinan perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan antara anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya sampai melakukan hubungan badan dan mengakibatkan anak kandung para Pemohon hamil 8 bulan, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadat yang lebih besar atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :



Halaman 25 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :



Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:



Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa anak Kandung Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti bimbingan konseling dan pemeriksaan psikologis dari Layanan Terintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga berdasarkan bukti P.11 dan P.12 dan dinyatakan DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENIKAH dengan melampirkan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon menunjukkan kematangan yang baik dalam aspek penerimaan diri, kemandirian, komunikasi dan kemampuan beradaptasi, namun terdapat beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut seperti memahami peran sebagai istri, tanggung jawab pengasuhan anak dan Kesehatan reproduksi. Dan calon suami juga dinyatakan layak menikah dengan catatan yaitu perlu mendapatkan bimbingan serta dukungan untuk meningkatkan pemahamannya dalam beberapa aspek penting kehidupan rumah tangga sehingga Hakim dengan

Halaman 26 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari hasil rekomendasi dan saran dari Layanan Terintegrasi Pusat Sahabat Keluarga (PuSaKa) Kota Salatiga dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai harus mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA Pemohon untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidak-tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar, yaitu terkait anak kandung Para Pemohon telah dalam keadaan hamil sekitar 8 bulan sehingga akan memberikan beban mental karena rasa malu karena hamil di luar ikatan perkawinan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 27 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA Pemohon, Salatiga, XXXXXdengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir di Salatiga, 22 Juni 2005 layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA Pemohon, Salatiga, XXXXXuntuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir di Salatiga, 22 Juni 2005, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karenanya petitum para Pemohon angka 2 dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Para Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum

Halaman 28 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengunggah Salinan Penetapan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA Pemohon**, lahir di Salatiga, XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** lahir di Salatiga, 22 Juni 2005;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.
Panitera Sidang

Halaman 29 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0
4.	Biaya Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	<u>Pembelian E Meterai</u>	<u>: Rp. 1.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sal